BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO. 0542/Pdt. G/2011 PA.Sm. TENTANG MURTAD SEBAGAI ALASAN FASAKH NIKAH

A. Analisis Hukum Acara (Hukum Formal) Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang No. 0542/Pdt. G/2011/PA.Sm. Tentang Murtad sebagai Alasan Fasakh Nikah

1. Pihak-Pihak dalam Perkara

Dalam perkara Nomor 0542/Pdt.G/2011/PA.Sm, Pengadilan Agama telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Suami sebagai PEMOHON dan Isteri sebagai TERMOHON. Perkara ini dapat diangkat ke Pengadilan Agama Semarang karena kedua belah pihak telah sah menjadi suami isteri pada tanggal 04 Juli 1998 dengan Akad Nikah Nomor: 333/13/VII/1998.

2. Prosedur Pengajuan Perkara Cerai Talak

a. Proses Administrasi Perkara Gugatan

Pada prinsipnya proses administrasi perkara gugatan adalah sama dengan proses administrasi permohonan Talak. Mengenai hal ini, Pasal 55 UU Peradilan Agama menyebutkan: "Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama; dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan dan gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah

dipanggil menurut ketentuan yang berlaku". Secara singkat proses tersebut adalah sebagai berikut:

- Gugatan diajukan/ditujukan kepada Ketua Pengadilan, dengan permintaan agar Pengadilan:
 - a) Menentukan hari sidang; dan
 - b) Memanggil penggugat dan tergugat
 - c) Memeriksa perkara yang diajukan kepada Tergugat. (Pasal 188, 199HIR).
- 2) Mengenai cara mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 73 ayat(1), (2), (3) yang isinya adalah sebagai berikut:
 - a) Gugatan di sampaikan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama di tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989).
 - b) Dalam hal Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- Penggugat Wajib Membayar ongkos perkara (Pasal 121 (4).
 HIR, agar gugatan resmi dapat diterima dan di daftar dalam buku register perkara (Pasal 90 UU No.7 Tahun 1989).

b. Proses Litigasi (Tahapan Persidangan) Perkara Gugatan

 Setelah proses administrasi selesai, maka dimulailah proses berperkara di dalam sidang pengadilan. Proses persidangan terdiri atas beberapa sidang.

2) Dalam Pasal 76 UU NO.7 Tahun 1989, disebutkan:

- a) Apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.
- b) Pengadilan setelah mendengarkan keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

Dalam perkara cerai dengan syiqaq tersebut pada sidang perdamaian I harus dihadiri oleh kedua belah pihak secara pribadi.

3) Dalam Pasal 86 ayat 1 dan 2 disebutkan

a) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami-isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah Putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

b) Jika ada tuntutan pihak ketiga maka pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.

3. Proses Pemeriksaan

a. Pendaftaran Perkara

Hari sidang pertama tidak lebih dari 30 hari setelah tanggal pendaftaran perkara, kecuali undang-undang menentukan lain. Pada perkara ini No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm. sudah sesuai karena pendaftaran perkara tertanggal 04 Maret 2011, sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2011.

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah "penetapan" Majelis Hakim (Pasal 121/HIR jo Pasal 93 UUPA). Ketua membagikan semua berkas perkara dan atau suratsurat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan. Pada perkara tersebut Majelis Hakim menetapkan bahwa : menunjuk

- 1. Drs. H. Ali Imron, SH sebagai ketua majelis
- 2. Drs.H.M.Hamdani, MH sebagai hakim anggota
- 3. Drs.H.Zainal Khudori Rouf sebagai hakim anggota.

Ketua majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama hakim anggota mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara akan disidangkan, serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan itu.

b. Pemanggilan Pihak

Berdasarkan perintah hakim/ketua majelis, jurusita/jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir di persidangan pada waktu yang telah ditentukan.

Relaas panggilan yang disampaikan jurusita pengganti kepada para pihak dalam perkara No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm, telah sesuai dengan Pasal 390 jo Pasal 389 Pasal 122 HIR. Panggilan harus dilaksanakan secara resmi dan patut yaitu:

- 1. Dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang sah
- Disampaikan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya
- Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut (tidak termasuk hari libur di dalamnya).

c. Pemeriksaan dalam sidang

Proses pemeriksaan perkara dalam sidang sudah sesuai, yaitu dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata. Setelah hakim berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,

maka proses pemeriksaan dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu: pembacaan gugatan, jawaban Tergugat, pembuktian, kesimpulan, dan putusan hakim.

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetapi terwujud kekeluargaan dan kerukunan.

Dalam menyelesaikan perkara No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, sehingga proses dilanjutkan.

Dalam hal ini masing-masing pihak mengajukan saksi keluarga.

Pemohon juga mengajukan satu orang saksi. Setelah para saksi bersumpah menurut ajaran agama Islam, kemudian memberikan keterangan. Dari keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Selain saksi, Penggugat juga mengajukan bukti foto copy kutipan akta nikah No.333/13/VII/1988 tanggal 4 Juli 1988 yang telah dinasegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, lalu diberi tanda P.1.

Setelah pemeriksaan dirasa cukup, Pemohon mohon keputusannya, kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dan

mempertimbangkan, lalu Hakim Ketua menjatuhkan putusan dan dibacakan putusan No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm.

Setelah putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua, kemudian persidangan dinyatakan ditutup.

d. Alat Bukti

Dalam perkara No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah, pengakuan merupakan alat bukti yang kuat, sehingga putusan hakim wajib mendasarkan pada pengakuan tersebut. Sebagaimana Pasal 174 HIR/311R.Bg.: "Pengakuan, yang diucapkan dihadapan hakim adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain, yang khususnya dikuasakan untuk itu".

4. Format Putusan

Mengenai bentuk dan isi putusan Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm, sudah sesuai karena telah memenuhi beberapa bagian yang harus ada dalam putusan. Bagian-bagian tersebut adalah:

a. Kepala Surat

Susunan pertama dalam bagian ini adalah putusan kemudian diikuti di bawahnya dengan nomor putusan yang diambil dari nomor perkara, lalu dilanjutkan dengan kalimat "BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM" dengan diikuti kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

b. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak harus jelas ditulis dalam putusan, yaitu: Nama, umur, alamat, pekerjaan, tempat kediaman, dan kedudukan sebagai pihak.

c. Duduk Perkara atau Tentang Kejadiannya.

Setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat secara ringkas tentang gugatan dan jawaban Tergugat secara ringkas dan jelas. Disamping itu, dalam surat putusan juga harus memuat secara jelas tentang alasan dasar dari putusan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, biaya perkara, serta hadir dan tidaknya para pihak yang berperkara pada waktu putusan diucapkan.

d. Tentang Pertimbangan Hukum

Dalam pertimbangan ini hakim harus mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan atau eksepsi dari tergugat serta dihubungkannya dengan alat-alat bukti yang ada.

e. Tentang Amar Putusan

Amar putusan adalah isi dari putusan itu sendiri yang merupakan jawaban petitum dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Amar putusan dimulai dengan kata-kata "mengadili".

f. Bagian Penutup

Dalam bagian ini disebutkan kapan putusan tersebut diputuskan, dan dicantumkan pula nama Hakim Ketua, dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara itu sesuai dengan penetapan Majelis Hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama. Putusan itu juga harus ditanda

tangani oleh Panitera Pengganti yang ikut sidang. Disamping itu perlu dicantumkan pula tentang hadir tidaknya penggugat dan tergugat pada persidangan pada waktu putusan diucapkan.

Dari analisis di atas, ditinjau dari hukum acara Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan perkara tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah, sudah sesuai sejak prosedur pengajuan perkara, sampai perkara tersebut diputuskan.

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum (Hukum Materiil) terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm. Tentang Murtad sebagai Alasan Fasakh Nikah

Menurut hukum positif, Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan cerai talak karena keduanya telah keluar dari agama Islam (murtad). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hukum Islam, perceraian pada prinsipnya dilarang, namun dalam keadaan tertentu dimana bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan kesinambungannya, namun harus mempunyai cukup alasan, seperti terjadinya kemurtadan dalam rumah tangga.

Dari keseluruhan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mejelis Hakim dalam menyelesaikan perkara No.0542/Pdt.G/2011/PA.Sm. dapat diketahui bahwa yang dijadikan dasar hukum khususnya adalah Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam hukum

acara Peradilan Agama. Karena dasar hukum yang digunakan harus dua macam yaitu hukum Islam dan hukum positif.

Dalam hukum positif, setiap putusan perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat harus memenuhi salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 116 KHI, yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa ijin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. 1

Dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan putusan tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf h PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf h KHI. Pasal ini telah sesuai dengan perkara yang di putuskan oleh Majelis Hakim karena kedua belah pihak keluar dari agama Islam (Murtad) setelah menjalani pernikahan dan telah menghasilkan dua (2) anak.

Majelis Hakim memberikan putusan tersebut berdasarkan atas keterangan alat bukti berupa Foto copy Akta Nikah Nomor : 333/13/VII/1998 tanggal 4 Juli 1998 yang dikeluar oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1, Surat Keterangan Ghaib dari Kelurahan Slaman Mloyo Kecamatan Semarang Barat tanggal 4 Maret 2011, diberi tanda P.2. Serta diperkuat dengan keterangan dari kedua Saksi. Kedua saksi tersebut adalah Ibu Kandung Termohon dan Teman Pemohon.

Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil kesimpulan dengan memutuskan perkara ini dan mengabulkan gugatan Pemohon dengan jalan fasakh, artinya antara Pemohon dan Termohon telah putus ikatan perkawinannya, dan mereka kembali lagi menjadi orang asing antara satu sama lainnya.

Dasar pertimbangan hukum Islam yang dijadikan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum

¹ Ibid, hlm.339.

Islam, karena syarat fasakh diantaranya Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Problematika murtad merupakan hal yang dilematis. Dalam perspektif hak asasi manusia, murtad (keluar dalam agama Islam) merupakan hak bagi setiap orang. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam murtad menurut ulama Fiqih digolongkan sebagai suatu Jarimah (tindak pidana) yang dapat dijatuhi hukuman hudud yaitu bunuh.

Murtad merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman di akhirat, yaitu dimasukkan ke dalam neraka selamalamanya. Hal ini dijelaskan dalam Q.S.Al-Baqarah ayat 217:

Artinya: Barangsiapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Hukuman perbuatan murtad juga dijelaskan secara tegas dalam As-Sunnah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. yang artinya sebagai berikut:

Dari Ibn abbas r.a berkata : Rasulullah SAW berkata: Barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia (H.R. Imam Bukhari).

Atas dasar Al-Qur'an dan Hadist nabi tersebut, maka jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman untuk orang yang keluar dari agama Islam adalah mati. Dalam perspektif hak asasi manusia murtad merupakan hak bagi setiap orang, karena Islam sangat menghargai hak asasi manusia untuk menentukan keyakinan keagamaannya sendiri. Dalam Q.S Al-Baqarah, ayat 256 dijelaskan bahwa paksaan dalam hal keyakinan keagamaan merupakan larangan agama. Hukuman mati bagi orang yang murtad sangat bertentangan dengan semangat kebebasan beragama. Dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan hukuman fisik di dunia bagi orang yang telah beriman kemudian meninggalkan keimanannya. Hukuman bagi mereka yang murtad merupakan hak Allah bukan hak manusia.

Murtad sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Salah satunya dalam kehidupan rumah tangga. Kemurtadan yang terjadi dapat menimbulkan ketidakrukunan dalam kehidupan rumah tangga. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa seseorang yang keluar dari agama Islam (murtad) mempunyai dampak terhadap status perkawinan, terhadap hak dan kewajiban pemeliharaan anak, terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung.